



**P U T U S A N**

**NOMOR : 218/PID.B/2013/PN.KTA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama Lengkap : BARJAN BIN ASTRAKSENTEKA**

Tempat Lahir : Tegal Binangun

Umur/Tgl.lahir : 53 tahun / Tahun 1960

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Pekon Tegal Binangun Kecamatan Sumber Rejo  
Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SD kelas II (Tidak Tamat)

**II. Nama Lengkap : TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT**

Tempat Lahir : Sumbr Rejo

Umur/Tgl.lahir : 31 tahun / 08 Mei 1982

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo Pekon Sumber Rejo Kecamatan  
Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (Tamat)

**III. Nama Lengkap : TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO**

Tempat Lahir : Purbalingga

Umur/Tgl.lahir : 31 tahun / 30 Desember 1982

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia



2  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Margodadi Pekon Margodadi Kecamatan Sumbre  
Rejo Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : STM (Tamat)

**IV. Nama Lengkap : ANGGUN WIBOWO BIN MARIO**

Tempat Lahir : Singosari

Umur/Tgl.lahir : 23 tahun / 03 Pebruari 1990

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Pucung Rejo Pekon Singosari Kecamatan Talang  
Padang Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan Penyidik Resor Tanggamus pada tanggal 14 Juli 2013 Nomor : SP. Han/212/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 28 Desember 2013;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca :



3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 218/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 218/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg . Perk : PDM – 16/K.GUNG/09/2013, tertanggal 30 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia type RM-561 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone type RM-237 warna hitam dan ungu;
  - 1 (satu) unit Handphone type X2 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone type X288 warna merah hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone type X1 warna hitam;
  - 2 (dua) unit kalkulator warna putih abu-abu;Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah buku tulis bersikan rekapan togel;
- 1 (satu) buah spidol;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar kertas berisikan angka sio togel;
- 5 (lima) lembar kertas berisikan angka atau nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun para terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 16 / K.GUNG/09/2013, tertanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya antara jam 14.00 Wib sa,ai jam 24.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumbr Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Agung, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebgaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjalankan penjualan judi togel. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal para terdakwa dan kemudian setelah ada pemasang nomor judi togel memasang kepada para terdakwa tersebut, terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO kemudian mengirimkan nomor pasangan



togel tersebut kepada saksi SUTRISNO BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dengancara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut terdakwa EDIT atau rekap tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel dan berapa jumlah atau besarnya uang pasangan dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor judi togelnya kemudian dikirim oleh para terdakwa melalui pasan singkat atau SMS ke nomor Handphone saksi SUTRISNO BIN SUKIARDI (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO mnjual judi togel kepada pemkasang togel dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perlembar dan kemudian pasangan atau nomor judi togel yang dikirimkan kembali kepada saksi SUTRISNO BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dihargani sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO di berikan keuntungan oleh saksi SUTRISNO BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- Adapun penjualan togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan didalam setiap pemasang togel tersebut apabila pasangan 2 angka dan tembus akan di bayar Bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pasangan 3 angka dan tembus akan di bayar Bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pasangan 5 angka dan tembus akan di bayar Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksi SUTRISNO BINS UKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomor tersebut tepat maka para terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togel kepada saksi SUTRISNO BINS UKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan apabila dari pemasang ada yang berhutang maka para terdakwa yang mengganti dahulu dengan memakai uang pribadi para terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO telah menerima pasangan judi togel dan jkumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang dari para pemasang yaitu dengan cara para pemasang mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan



dipasng dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang kand ipasang ke nomor Handphone para terdakwa;

- Kemudian sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya antara jam 14.00 wib sampai jam 24.00 Wib, saksi AGUS UTOMO dan saksi EDWINSYAH menangkap para terdakwa yang beralamatkan di pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten tanggamus, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung;
- Selanjutnya para terdakwa sebagaimana diatur dan diamankan di Polres Tanggamus guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya antara jam 14.00 Wib sa,ai jam 24.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumbur Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Agung, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan emlanggar ketentuan Pasal 303.** Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebgaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjalankan penjualan judi togel. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal para terdakwa dan kemudian setelah ada pemasang nomor judi togel memasang kepada para terdakwa tersebut, terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO kemudian mengirimkan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi SUTRISNO BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dengancara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut terdakwa EDIT atau rekap tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel dan berapa jumlah atau besarnya uang pasangan dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor judi



togelnya kemudian dikirim oleh para terdakwa melalui pesan singkat atau SMS ke nomor Handphone saksi SUTRISNO BIN SUKIARDI (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO menjual judi togel kepada pemasang togel dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perlembar dan kemudian pasangan atau nomor judi togel yang dikirimkan kembali kepada saksi SUTRISNO BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dihargani sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO di berikan keuntungan oleh saksi SUTRISNO BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- Adapun penjualan togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan didalam setiap pemasangan togel tersebut apabila pasangan 2 angka dan tembus akan di bayar Bandar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pasangan 3 angka dan tembus akan di bayar Bandar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pasangan 5 angka dan tembus akan di bayar Bandar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksi SUTRISNO BINS UKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomor tersebut tepat maka para terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togel kepada saksi SUTRISNO BINS UKARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan apabila dari pemasang ada yang berhutang maka para terdakwa yang mengganti dahulu dengan memakai uang pribadi para terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO telah menerima pasangan judi togel dan jkumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang dari para pemasang yaitu dengan cara para pemasang mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasng dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang ke nomor Handphone para terdakwa;
- Kemudian sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara jam 14.00 wib sampai jam 24.00 Wib, saksi AGUS UTOMO dan saksi EDWINSYAH menangkap para terdakwa yang beralamatkan di pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung;
- Selanjutnya para terdakwa sebagaimana diatur dan diamankan di Polres Tanggamus guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta para Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi EDWINSYAH:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib sekitar jam 14.00 Wib sampai jam 24.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumbre Rejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi Perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS UTOMO telah mengamankan seorang alkilaki yang diduga pelaku perjudian Togel yang mana cara terdakwa menerima nomor togel melalui sms atau pesan singkat ke Handphohe terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Sumber Rejo sedang ada permainan Judi jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan Sdr. AGUS UTOMO berhasil melakukan penangkapan terhadap pengecer atas nama terdakwa BARJAN BIN ASTRAKSETIKA yang sedang menunggu pemasang judi togel mengirimkan angka serta uang taruhan judi togel di rumah terdakwa BARJAN di Pekon Binangun Kec. Sumbr Rejo;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa BARJAN bahwa terdakwa BARJAN menyetorkan angka serta uang judi togel kepada saksi SUTRISNO setelah itu saksi bersama Sdr. AGUS UTOMO ke rumah saksi SUTRISNO, dan dari barang bukti yang disita dari saksi SUTRISNO berupa Handphone dan didalam sms atau pesan singkat ada angka main judi togel yang dikirim oleh terdakwa TONO FIRMANSYAH bin SUPRAPTO, ANGGUN WIBOWO Bin MARIO dan terdakwa TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT;
- Bahwa saksi bersama dengan AGUS UTOMO melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa TONO FIRMANSYAH bin SUPRAPTO,



ANGGUN WIBOWO Bin MARIO dan terdakwa TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT;

- Bahwa saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI telah menerima pasangan nomor judi togel melalui pesan singkat atau SMS dari terdakwa BARJAN BIN ASTRASETIKA, terdakwa TONO FIRMANSYAH Bin SUPRAPTO, ANGGUN WIBOWO Bin MARIO dan terdakwa TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 jam 14.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi perjudian jenis tot gelap (togel);
- Bahwa saksi telah menerima pasangan nomor judi togel melalui pesan singkat atau sms dari terdakwa I. BARJAN, Terdakwa II. TONI SAPUTRA, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO yang sisinya berupa pasangan nomor togel dan besarnya pasangan dari nomor pasangan togel tersebut, kemudian saksi edit atau rekap tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor togelnya;
- Bahwa saksi mengirimkan nomor judi togel terdakwa I. BARJAN, Terdakwa II. TONI SAPUTRA, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO kepada sdr. DANI (DPO) melalui pesan singkat atau SMS dengan batas waktu pemasangan yaitu sekitar jam 16.00 Wib dan apabila lewat dari jam tersebut maka tidak menerima nomor judi togel dari pemasang atau pemain. Lalu apabila angka-angka pemasangan nomor judi togel ada yang keluar maka ada orang suruhan Sdr. DANI (DPO) menemui saksi untuk memberikan bayaran uang hasil pasangan dari para pemasang tersebut kepada terdakwa, dan apabila para pemasang ada yang belum bayar maka terdakwa yang mengganti dahulu dengan uang saksi, kemudian baru saksi mengambil uang hasil pasangan dari para pemasang yang belum membayar;
- Bahwa setiap pasangan nomor yang dikirimkan oleh terdakwa I. BARJAN, Terdakwa II. TONI SAPUTRA, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH dan



terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO perlembarnya seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan masing-masing terdakwa I. BARJAN, Terdakwa II. TONI SAPUTRA, terdakwa III. TONO FIRMASNYAH dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO, mengumpulkan dari para pemasang sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) perlembar, jadi keuntungan dari terdakwa I. BARJAN, Terdakwa II. TONI SAPUTRA, terdakwa III. TONO FIRMASNYAH dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO adalah sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perlembar,

- Bahwa terdakwa I. BARJAN, Terdakwa II. TONI SAPUTRA, terdakwa III. TONO FIRMASNYAH dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO adalah merupakan anak buah atau orang yang bekerja kepada saksi SUTRISNO untuk menjadi pengepul nomor judi togel;
- Bahwa adapun penjualan togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka yang dikeluarkan oleh bandar biasanya diumumkan pada jam 17.35 Wib dan didalam setiap pemasang togel tersebut untuk pasangan 2 (dua) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi setorkan kepada Sdr. DANI (DPO) untuk perlembarnya sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga perlembarnya saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah), selain itu apabila ada nomor togel yang keluar, saksi juga mendapatkan bonus dari pemain yang keluar nomor judi togelnya;
- Bahwa selain saksi menerima pasangan nomor judi togel melalui pesan singkat SMS dari terdakwa I. BARJAN, Terdakwa II. TONI SAPUTRA, terdakwa III. TONO FIRMASNYAH dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO, saksi juga memasang nomor pilihan atau tebakan kepada Sdr. DANI (DPO) atau ikut pasang nomor judi togel;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 20 (dua puluh) kali mengirimkan nomor judi togel melalui pesan singkat atau SMS kepada Sdr. DANI (DPO) dan jika ditotal dengan uang diperkirakan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut belum dibayar dari para pemasang kepada saksi;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi EDWINSYAH dan Sdr. AGUS UTOMO menangkap saksi didalam rumah saksi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I. BARJAN Bin ASTRAKSENITKA;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 jam 14.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi perjudian jenis togel (togel);
- Bahwa terdakwa adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI untuk menjalankan penjualan judi togel;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah ada pemasang nomor judi togel yang memasang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS Bin SUKARDI dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut terdakwa edit atau rekap tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor togelnya kemudian dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat atau SMS ke nomor handphone saksi SUTRISNO;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel kepada pemasang togel dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan kemudian pasangan atau nomor judi togel yang dikirimkan kembali kepada saksi SUTRISNO dihargai Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan terdakwa diberikan keuntungan oleh saksi SUTRISNO sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perlembar;
- Bahwa adapun penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka yang dikeluarkan oleh bandar biasanya diumumkan pada jam 17.35 Wib dan didalam setiap pasang togel tersebut untuk pasangan 2 (dua) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk



pasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksi SUTRISNO pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomor tersebut tepat maka terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togel kepada saksi SUTRISNO dan apabila dari pemasang ada yang terhutang maka terdakwa yang mengganti dahulu dengan memakai uang pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa telah menerima nomor pasangan judi togel dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang dari para pemasang yaitu dengan cara para pemasang mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang ke nomor handphone terdakwa;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi EDWINSYAH dan Sdr. AGUS UTOMO menangkap saksi didalam rumah saksi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanggamus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

#### **Terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 jam 14.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi perjudian jenis tot gelap (togel);
- Bahwa terdakwa adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI untuk menjalankan penjualan judi togel;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah ada pemasang nomor judi togel yang memasang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS Bin SUKARDI dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut terdakwa edit atau rekam tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah



dan siapa saja yang keluar nomor togelnya kemudian dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat atau SMS ke nomor handphone saksi SUTRISNO;

- Bahwa terdakwa menjual judi togel kepada pemasang togel dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan kemudian pasangan atau nomor judi togel yang dikirimkan kembali kepada saksi SUTRISNO dihargai Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan terdakwa diberikan keuntungan oleh saksi SUTRISNO sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perlembar;
- Bahwa adapun penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka yang dikeluarkan oleh bandar biasanya diumumkan pada jam 17.35 Wib dan didalam setiap pasang togel tersebut untuk pasangan 2 (dua) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksi SUTRISNO pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomor tersebut tepat maka terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togel kepada saksi SUTRISNO dan apabila dari pemasang ada yang terhutang maka terdakwa yang mengganti dahulu dengan memakai uang pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa telah menerima nomor pasangan judi togel dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang dari para pemasang yaitu dengan cara para pemasang mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang ke nomor handphone terdakwa;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi EDWINSYAH dan Sdr. AGUS UTOMO menangkap saksi didalam rumah saksi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanggamus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

### **Terdakwa III. TONI FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 jam 14.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi perjudian jenis tot gelap (togel);

- Bahwa terdakwa adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI untuk menjalankan penjualan judi togel;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah ada pemasang nomor judi togel yang memasang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS Bin SUKARDI dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut terdakwa edit atau rekam tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor togelnya kemudian dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat atau SMS ke nomor handphone saksi SUTRISNO;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel kepada pemasang togel dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan kemudian pasangan atau nomor judi togel yang dikirimkan kembali kepada saksi SUTRISNO dihargai Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan terdakwa diberikan keuntungan oleh saksi SUTRISNO sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perlembar;
- Bahwa adapun penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka yang dikeluarkan oleh bandar biasanya diumumkan pada jam 17.35 Wib dan didalam setiap pasang togel tersebut untuk pasangan 2 (dua) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksi SUTRISNO pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomor tersebut tepat maka terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togel kepada saksi SUTRISNO dan apabila dari pemasang ada yang terhutang maka terdakwa yang mengganti dahulu dengan memakai uang pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa telah menerima nomor pasangan judi togel dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang



dari para pemasang yaitu dengan cara para pemasang mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang ke nomor handphone terdakwa;

- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi EDWINSYAH dan Sdr. AGUS UTOMO menangkap saksi didalam rumah saksi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanggamus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

**Terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 jam 14.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi perjudian jenis tot gelap (togel);
- Bahwa terdakwa adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI untuk menjalankan penjualan judi togel;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah ada pemasang nomor judi togel yang memasang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS Bin SUKARDI dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut terdakwa edit atau rekap tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor togelnya kemudian dikirim oleh terdakwa melalui pesan singkat atau SMS ke nomor handphone saksi SUTRISNO;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel kepada pemasang togel dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan kemudian pasang atau nomor judi togel yang dikirimkan kembali kepada saksi SUTRISNO dihargai Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan terdakwa diberikan keuntungan oleh saksi SUTRISNO sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perlembar;
- Bahwa adapun penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka yang dikeluarkan oleh bandar biasanya diumumkan pada jam 17.35 Wib dan didalam setiap pemasang togel tersebut



untuk pasangan 2 (dua) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksi SUTRISNO pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomor tersebut tepat maka terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togel kepada saksi SUTRISNO dan apabila dari pemasang ada yang terhutang maka terdakwa yang mengganti dahulu dengan memakai uang pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa telah menerima nomor pasangan judi togel dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang dari para pemasang yaitu dengan cara para pemasang mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang ke nomor handphone terdakwa;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib saksi EDWINSYAH dan Sdr. AGUS UTOMO menangkap saksi didalam rumah saksi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanggamus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type RM-561 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone type RM-237 warna hitam dan ungu;
- 1 (satu) unit Handphone type X2 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone type X288 warna merah hitam;
- 1 (satu) unit Handphone type X1 warna hitam;
- 2 (dua) unit kalkulator warna putih abu-abu;
- 2 (dua) buah buku tulis bersikan rekapan togel;
- 1 (satu) buah spidol;
- 4 (empat) lembar kertas benrisikan angka sio togel;
- 5 (lima) lembar kertas berisikan angka atau nomor togel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 jam 14.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus telah terjadi perjudian jenis togel (togel);
- Bahwa benar para terdakwa adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI untuk menjalankan penjualan judi togel;
- Bahwa benar adapun cara yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal para terdakwa;
- Bahwa benar setelah ada pemasang nomor judi togel yang memasang kepada para terdakwa kemudian para terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS Bin SUKARDI dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut para terdakwa edit atau rekap tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor togelnya kemudian dikirim oleh para terdakwa melalui pesan singkat atau SMS ke nomor handphone saksi SUTRISNO;
- Bahwa benar para terdakwa menjual judi togel kepada pemasang togel dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan kemudian pasangan atau nomor judi togel yang dikirimkan kembali kepada saksi SUTRISNO dihargai Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan para terdakwa diberikan keuntungan oleh saksi SUTRISNO sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perlembar;
- Bahwa benar adapun penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka yang dikeluarkan oleh bandar biasanya diumumkan pada jam 17.35 Wib dan didalam setiap pasang togel tersebut untuk pasangan 2 (dua) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp.



60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlembarnya dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar para terdakwa mengirimkan pasangan judi togel tersebut kepada saksi SUTRISNO pada sore hari dan apabila ada pasangan yang keluar atau nomor tersebut tepat maka para terdakwa akan mengambil uang tembusan nomor togel kepada saksi SUTRISNO dan apabila dari pemasang ada yang terhutang maka para terdakwa yang mengganti dahulu dengan memakai uang pribadi para terdakwa;
- Bahwa sebelum tertangkap, para terdakwa telah menerima nomor pasangan judi togel dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang dari para pemasang yaitu dengan cara para pemasang mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang ke nomor handphone para terdakwa;
- Bahwa benar sekira jam 14.00 Wib saksi EDWINSYAH dan Sdr. AGUS UTOMO menangkap saksi didalam rumah saksi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanggamus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa, para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu :



**PRIMAIR** : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR** : Melanggar Pasal bis 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dan begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan;

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimakud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang para Terdakwa yang bernama : terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 16 /K.GUNG/09/2013, tertanggal 30 September 2013, dan identitas para Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa para Terdakwa dalam keadaan



sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa izin” di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, Perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha (perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap–tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung–untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok – ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi EDWINSYAH dan saksi SUTRISNO, yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 jam 14.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus para terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDWINSYAH dan saksi AGUS UTOMO anggota kepolisian dar Polres Tanggamus karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel, dan dalam melakukan perbuatannya berjualan nomor togel jenis tersebut, para terdakwa melakukannya dengan sengaja dan tanpa mendapat



21

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur selanjutnya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi EDWINSYAH dan saksi AGUS UTOMO, yang saling berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI untuk menjalankan penjualan judi togel;

Bahwa benar adapun cara yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal para terdakwa setelah ada pemasang nomor judi togel yang memasang kepada para terdakwa kemudian para terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS Bin SUKARDI dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut para terdakwa edit atau rekap tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor togelnya kemudian dikirim oleh para terdakwa melalui pesan singkat atau SMS ke nomor handphone saksi SUTRISNO;

Bahwa benar para terdakwa menjual judi togel kepada pemasang togel dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan kemudian pasangan atau nomor judi togel yang dikirimkan kembali kepada saksi SUTRISNO dihargai Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan para terdakwa diberikan keuntungan oleh saksi SUTRISNO sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) perlembar;

Bahwa benar adapun penjualan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan angka yang dikeluarkan oleh bandar biasanya diumumkan pada jam 17.35 Wib dan didalam setiap pemasang togel tersebut untuk pasangan 2 (dua) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka yang keluar maka perlebarnya dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Bahwa sebelum tertangkap, para terdakwa telah menerima nomor pasangan judi togel dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang dari para pemasang yaitu dengan cara para pemasang mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang ke nomor handphone para terdakwa;

Bahwa benar sekira jam 14.00 Wib saksi EDWINSYAH dan Sdr. AGUS UTOMO menangkap saksi didalam rumah saksi di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanggamus guna melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk bermain judi” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

**Ad. 3. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur tersebut diatas dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi EDWINSYAH dan saksi SUTRISNO, yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 jam 14.00 Wib yang beralamatkan di Pekon Sumber Rejo Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus para terdakwa telah ditangkap oleh saksi EDWINSYAH dan saksi AGUS UTOMO anggota kepolisian dar Polres Tanggamus karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel, dan dalam melakukan perbuatannya berjualan nomor togel jenis tersebut, para terdakwa melakukannya dengan sengaja dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur selanjutnya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling



sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi EDWINSYAH dan saksi AGUS UTOMO, yang saling berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa adalah merupakan orang yang bekerja pada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN SUKARDI untuk menjalankan penjualan judi togel;

Bahwa benar adapun cara yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut melakukan perjudian judi togel di daerah dekat tempat tinggal para terdakwa setelah ada pemasang nomor judi togel yang memasang kepada para terdakwa kemudian para terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel tersebut kepada saksi SUTRISNO ALIAS SUTRIS Bin SUKARDI dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS berupa nomor togel yang akan dipasang dan jumlah besaran pasangan dari setiap nomor togel yang akan dipasang selanjutnya setiap pesan singkat atau SMS nomor togel tersebut para terdakwa edit atau rekap tujuannya untuk mempermudah mengetahui siapa saja yang sudah pasang nomor togel, angka-angka apa saja yang dipasang dari para pemasang nomor togel tersebut, sehingga akan mudah mengetahui siapa saja yang kalah dan siapa saja yang keluar nomor togelnya kemudian dikirim oleh para terdakwa melalui pesan singkat atau SMS ke nomor handphone saksi SUTRISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur “**turut serta melakukan**” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan para Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada para Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah masalah perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. BARJAN BIN ASTRAKSETIKA, terdakwa II. TONI SAPUTRA BIN TUMPRAT, terdakwa III. TONO FIRMANSYAH BIN SUPRAPTO dan terdakwa IV. ANGGUN WIBOWO BIN MARIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit Handphone Nokia type RM-561 warna hitam;
    - 1 (satu) unit handphone type RM-237 warna hitam dan ungu;
    - 1 (satu) unit Handphone type X2 warna hitam;
    - 1 (satu) unit Handphone type X288 warna merah hitam;
    - 1 (satu) unit Handphone type X1 warna hitam;
    - 2 (dua) unit kalkulator warna putih abu-abu;
- Dirampas untuk Negara;**
- 2 (dua) buah buku tulis bersikan rekapan togel;
  - 1 (satu) buah spidol;
  - 4 (empat) lembar kertas benrisikan angka sio togel;
  - 5 (lima) lembar kertas berisikan angka atau nomor togel;



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **06 Nopember 2013**, oleh Kami **SRUTOPO MULYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

**dto**

**1. TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**

**dto.**

**2. YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**

Hakim Ketua Majelis,

**dto.**

**SRUTOPO MULYONO, SH.**

Panitera Pengganti,

**dto.**

**HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.**